



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Danimar, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALMARIS beralamat di Medan Jaya, Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 028/ALR/SKK-PDT/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. Yen Sumanti, umur ±43 Tahun, agama Islam

Martono, umur ±49 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi sebagai **Tergugat I**;

2. Julmika, umur ±35 Tahun, agama Islam

Mendri Piliang, umur ±39 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. sebagai **Tergugat II**;

3. Helpis Nianti, umur ±34 Tahun, agama Islam

Heri Purwanto, umur ±39 Tahun, agama Islam, keduanya adalah suami/istri berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi. sebagai..... **Tergugat III**;

4. Ridani, berkedudukan di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi. sebagai..... **Tergugat IV**;

5. Suhardi, berkedudukan di Desa Koto Cayo, Kecamatan Air Hangat Barat, kab Kerinci Propinsi Jambi. sebagai **Tergugat V**;

6. Burhan, bertempat tinggal di Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, kab Kerinci Propinsi Jambi. , sebagai.....**Turut Tergugat I**

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada PERA CANDRA, SH, MH. beralamat di JL Depati Parbo No 27



Kota Sungai Penuh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/GBH-R/SKK.Pdt/I/2020 tanggal 06 Januari 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat DANIMAR** ada mempunyai / memiliki sebidang tanah dahulu tanah sawah sekarang tanah kering (tanah Perumahan) yang di dapatkan dengan Cara Jual Beli antara KALI BIN MAN dengan DANIMAR pada tanggal 20 Mei 1973, tanah mana sebelumnya, merupakan tanah Pembagian KALI BIN MAN yang di dapat dari Ibu Kandungnya yang bernama TIMAH DIOP.
2. **Bahwa TIMAH DIOP** Memiliki harta berupa Tanah sawah dan Tiga orang anak laki-laki yang terdiri **1. KALI BIN MAN. 2. BENDAPURO, 3. BADU MAMIN**, Tanah Sawah tersebut selalu di garap atau diolah untuk mendapat hasil oleh tiga orang anaknya tersebut dengan sistim bergiliran karena belum dibagi menjadi hak milik perorangan, Selama **Kali Bin Man** masih berada di Kerinci dan menikah dengan ibu dari **Bujang Arzal**, maka jatuh Tempo Bagian Giliran Untuk **Kali Bin Man** pengolahan atau yang menggarab sawah tersebut selalu digarap oleh **Kali Bin Man**. Namun Pasca Terjadinya Penceraian antara **Kali Bin Man** dengan orang tua dari Bujang Azral (ibu dari bujang arzal), karna **Kali bin Man** mau pergi merantau ke Malaysia, Justru **Kali Bin Man** butuh biaya untuk merantau kemalaysia, maka **Kali Bin man** berundinglah dengan ninik mamak kali bin man dan saudaranya **Bendapuro**, hasil rundingan antara ninik mamak **Kali bin man** dengan saudaranya **Bendapuro** menyepakati di ambil dari Hak waris terhadap semua sawah bagian dari **Kali Bin Man** seluruhnya di jual Kepada pihak Penggugat yaitu **Danimar** yang merupakan salah seorang anak **Bendapuro**, maka pada **tanggal 20 Mei 1973** terjadilah **Jual Beli** tanah sawah warisan Bagian dari hak **Kali Bin Man** tersebut kepada **Penggugat Danimar**. Sejak sudah terjadi jual beli tersebut maka seluruh giliran sawah bagian Kali Bin Man tetap menjadi hak milik dan kuasai serta digarap oleh **Penggugat Danimar**.
3. **Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016** diadakan pembagian tetap sebagian dari tanah sawah di air belui, Antara **Batang Timah Diop** dengan saudaranya **Batang Siti Beriman**. Batang Timah Diop disebut Batang



Bendapuro dan Batang Siti Beriman disebut Ahli waris Dari Batang Siti Beriman, yaitu Suhatman, penyebab pembegian ini terjadi karena Pihak ahli waris batang Siti Beriman / Suhatman akan mendirikan pondasi rumah di atas tanah sawah tersebut. Justru karena itu dilaksanakan pembagian tetap untuk menjadi hak milik yang dilakukan oleh tegana dan di sepakati Luas tanah sawah yang akan dilaksanakan pembagian tetap tersebut dengan ukuran luas adalah 29 meter x 76 meter, sedangkan sisa dari pembagian tersebut masih dijadikan milik bersama dengan sistim bergilir, dengan pembagiannya sebagai berikut;

- a. Semua pihak sepakat untuk membuat jalan 3 meter menuju kearah barat sehingga lebar sawah kedua batang utama menjadi 13 meter.
- b. Untuk batang dusun lamo/koto tenggah ukuran 13m x 76 m yaitu sebelah hilir (selatan), dan Untuk batang Timah Diop dan Suhatman ukuran 13m x 76m yaitu sebelah mudik (utara).
- c. Untuk batang Timah Diop dan Suhatman diadakan pembagian sebagai berikut:

-Batang Siti Beriman,(Suhatman Batang ahli waris) berukuran 13m x 26m.

-Batang Timah Diop (batang Bendapuro ahli waris) berukuran 13m x 50m.

4. **Bahwa** pada tanggal 20 Agustus 2017 Pihak Batang Timoh Diop (Batang Bendapuro) mengadakan Pembegian terhadap tanah yang berukuran 13 meter x 50 meter tersebut, Karena Timah Diop memiliki Keturunan 3 (tiga) orang anak laki-laki maka Pembagiannya di bagi tiga adalah sebagai berikut :

1. KALI BIN MAN Dilokasi Bagian Tengah dengan ukuran 16,5m x 13m, bagian pembagian ini dikuasai oleh DANIMAR/NURSIN, atas dasar Jual Beli dari hak waris bagian Kali Bin Man.
2. BENDOPURO Dilokasi paling Lambak (timur) dengan ukuran 16,5m x 13 m, bagian pembagian ini dikuasai oleh Ridani/Suhardi, atas dasar jual beli giliran.
3. BADU MAMIN, Lokasi bagian Dahat (barat) dengan ukuran 17 m x 13, bagian pembagian ini dikuasai oleh Turunannya.

5. **Bahwa** Berdasarkan pembagian tersebut selanjut turunan *Badu Mamin* (Arin) mendirikan /membangun Rumah di atas tanah bagian tersebut. Dan bagian **Bendapuro** di bangun / didirikan rumah oleh keturunan Burhan, serta bagian **Kali Bin Man** di Bangun Pondasi Batas Keliling tanah oleh Danimar (penggugat) atas dasar Jual beli hak milik.dari Kali Bin Man antara Danimar pada tanggal 20 Mei 1973 dan Surat Penyerahan Hak Milik antara Ninik mamak batang Timah Diop kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Danimar) tertanggal 22 Agustus 2017, maka pihak Danimar (penggugat)

6. **Bahwa** berdasar Surat pada tanggal 12 November 2017 tentang Pengesahan Jual Beli hak milik bagian Kali Bin Man dengan Danimar yang tertanggal 20 Mei 1973 dari saksi pakta terjadi saat jual beli tersebut.
 7. **Bahwa** berdasar Surat Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 Antara Kali Bin Man dengan Penggugat (Danimar) dan Surat tanggal 22 Agustus 2017 Ninik mamak dalam **Batang Timah Diop** menyerahkan bagian **Hak Hilik Kali Bin Man** kepada **Danimar** untuk menjadi hak milik sepenuhnya tanah yang terletak di Air Belui, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten kerinci, **dengan Luas Ukuran Lebar 16,5 meter Panjang 13 meter** dengan batas-batas sebagai Berikut :
 - **Utara** ukuran $\pm 16,5$ meter berbatas dengan sungai Air belui;
 - **Selatan** ukuran $\pm 16,5$ meter berbatas dengan Jalan;
 - **Barat** ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah bagian Badu mamin/Bahman;
 - **Timur** ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah bagaian Bendapuro/Ridani
 8. **Bahwa** tanah milik Hak Penggugat (Danimar) tersebut sekarang terletak di Air belui, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten kerinci, Propinsi jambi, Yang sebahagiannya telah di kuasai oleh Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat **dengan Luas Ukuran Lebar ± 9 meter dan Panjang ± 13 meter dengan batas-batas sebagai berikut:**
 - **Utara dengan ukuran ± 9 meter berbatas dengan sungai air belui**
 - **Selatan dengan ukuran ± 9 meter berbatas dengan Jalan;**
 - **Barat dengan ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah Penggugat;**
 - **Timur dengan ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah Para Tergugat**
- Selanjutnya dalam hal ini disebut TANAH OBJEK PERKARA**
9. **Bahwa** gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris atau gugatan penetapan waris, tetapi merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Merampas Hak Milik Penggugat yang dilakukan oleh tergugat I,II,III,IV,V dan Turut tergugat. Sehingga tidak semua ahli waris menggugat dalam perkara ini,dan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya atas objek perkara;
 10. **Bahwa** tanpa izin, tanpa sepengetahuan Penggugat, Pada bulan Juli tahun 2018 tergugat I,II,III, dan turut tergugat (Burhan)menguasai tanah objek perkara dengan cara mendirikan dinding yang terbuat dari seng serta memagar dengan menggunakan seng dan kawat berduri di atas

Disclaimer



tanah milik Penggugat sebagian menjadi objek perkara hingga luas tanah milik penggugat menjadi berkurang.

11. **Bahwa** sebagai mana di atur dalam Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang yang beritikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun maka mereka memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya, dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 yang memberi Fatwa menurut ketentuan yang berlaku bahwa sesuatu yang telah dikuasai selama 30 tahun maka sudah berhak dan kalau ada orang yang menggugat maka gugatannya sudah kadaluarsa, dari berbagi Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menyatakan secara hukum penggugat telah menguasai tanah objek perkara selama 30 tahun atau lebih dianggap sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dikuasainya dan dilindungi oleh hukum dan di anggap tergugat telah melepas haknya, ketentuan perdata ini juga berlaku dalam hukum ada juga mengenal lewatnya waktu (kadaluwarsa) yang menghampus hak atau memperoleh sesuatu hak yang disebut dengan **Rechtsverwerking** atau "**Pelepasan Hak**", sehingga dengan ini telah jelas perbuatan tergugat melawan hukum.
12. **Bahwa** untuk menjamin kepastian hukum Para Tergugat Dan Turut tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut tergugat haruslah di kenakan membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
13. **Bahwa** gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat I,II,III,IV,V dan turut tergugat mengajukan Verzet, Banding, atau Kasasi sekalipun;
14. **Bahwa** selanjutnya Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan dan kemukakan diatas, maka Penggugat Mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh C,q yang Mulia Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Jual Beli tanggal 20 Mei 1973 yang di lakukan antara KALI BIN MAN Dengan DANIMAR atas tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 22 Agustus 2017 Hak Milik Bagian Kali Bin Man Kepada Danimar atas tanah Objek Perkara.
4. Menyatakan Objek Perkara Sah Hak Milik DANIMAR atas Jual Beli Kali Bin man.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat I Menguasai Objek Perkara hak milik penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum.
6. Menyatakan Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat tidak Berhak Atas Tanah Objek Perkara
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat Untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Pihak Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dengan segala hak-hak yang ada di atasnya, apabila ingkar janji dilaksanakan dengan bantuan Alat Negara yang sah.
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000; (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil Putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah Objek Perkara dalam Perkara ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat untuk patuh dan tunduk dengan putusan ini.
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan turut tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

APA BILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIAN PENGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat dan turut tergugat membantah keseluruhan apa yang didalilkan penggugat didalam gugatannya, kecuali apa yang telah dinyatakan dan diakui kebenarannya.

Adapun jawaban atau bantahan Para Tergugat dan turut tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 11 Desember 2019, Adalah Sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan turut tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 adalah tidak benar, yang menyatakan Danimar memilki sebidang tanah dahulu berupa tanah sawah sekarang berupa tanah kering (Tanah Perumahan) yang didapat dengan cara membeli kepada Kali Bin Man pada tanggal 20 Mei 1973, bahwa tanah objek perkara pertamanya adalah milik **RAHMAT** (suami Timah Diop) yang didapat dari orang tuanya laki-lakinya, bukan milik Timah diop, kemudian tanah tersebut turun kepada dua anak kandungnya, yaitu **Benda Puro** dan **Badu Kali**, tanah yang ditinggalkan Rahmat alm tidak hanya tanah objek perkara saja, tetapi ada beberapa objek yang lainnya, baik tanah kering maupun tanah sawah, kemudian anak Rahmat yang bernama Benda Puro (orang tua penggugat dan orang tua teregugat No. 4) menjual tanah objek perkara tersebut kepada Ridani (Tergugat No.4), karena Benda Puro pada waktu itu sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi mata, maka menjual tanah objek perkara tersebut kepada salah satu anaknya dan jual beli tersebut diketahui oleh semua anaknya, termasuk penggugat sendiri. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;



3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa tanah bukanlah milik Timah Diop, Tanah jelas adalah milik suaminya yang bernama Rahmat, Rahmat dari hasil pernikahannya dengan Timah Diop memiliki dua orang anak, Yaitu Benda Puro dan Badu Kali. Jadi tidak benar tanah tersebut memiliki 3 orang ahli waris, karena Badu Mamin bukanlah anak dari Rahmat, jadi secara hukum Badu Mamin sama sekali tidak berhak atas harta peninggalan dari Rahmat, karena Badu mamin juga merupakan nak dari Timah Diop, maka dia diberi hak gilir oleh Benda Puro dan Badu Kali, tetapi secara hak waris Badu Mamin sama sekali tidak memperoleh hak atas harta peninggalan dari Rahmat alm. jadi harta peninggalan rahmat alm hanya dapat dimiliki oleh dua orang anaknya saja, jadi jika ada pembagian seperti yang didalilkan penggugat dalam gugatan, tentu tidak dapat melibatkan pihak lain yang sama sekali tidak berhak atas harta yang akan dibagi tersebut, seperti keturunan Badu Mamin. sawah tersebut benar adalah milik Benda Puro dan Badu Kali, tetapi penguasaan tanah sawah tersebut hanya dikuasai oleh Benda Puro semasa hidupnya, hingga dia menjual kepada Ridani, dan tidak benar adanya jual beli antara Badu Kali dengan Danimar (Penggugat), karena sebelum Badu Kali berangkat kemalaysia, Badu Kali tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut, begitu juga sejak tahun 1973 penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara, jika benar ada jual beli tersebut tentu penggugat telah menguasai tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1973, bukan dikuasai oleh Benda Puro saja, tetapi juga penggugat, faktanya Benda Puro hanya menjual tanah objek perkara tersebut kepada Ridani, dan Benda Puro sewaktu menjual tanah tersebut tidak pernah mengatakan bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual badu kali kepada Danimar, sehingga Ridani (Tergugat No.4) harus berbagi dengan Danimar (Penggugat), Surat Jual beli yang dimiliki oleh penggugat ini muncul setelah Benda Puro meninggal, dan sewaktu hidup benda puro penggugat sama sekali tidak pernah memperlihatkan bukti surat jual beli tahun 1973 tersebut. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatan adalah bohong belaka dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak secara hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar, yang menyatakan adanya pembagian tanah Batang dari Timah Diop oleh taganai, bahwa pembagian hanya dilakukan oleh penggugat dengan pihak yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut, pembagian yang dibuat oleh penggugat sendiri saja tanpa melibatkan orang yang berhak yaitu atas



tanah objek perkara tersebut, yaitu Tergugat No.4 (Ridani), Ridani adalah pemilik sah atas tanah objek perkara, jadi tidak ada alasan penggugat dan Bahman untuk membagi tanah tersebut, disamping itu Danimar sama sekali tidak berhak untuk membangun pondasi di atas tanah objek perkara, dapat dijelaskan bahwa dahulunya tanah yang penggugat kuasai dan tergugat No 4 kuasai adalah berupa tanah sawah, penggugat menguasai tanah sawah tersebut atas dasar menumpang, karena bagian Benda Puro alm (orang tua Penggugat dan Tergugat No. 4) telah dijual kepada tergugat No.4, sehingga penggugat sama sekali tidak berhak atas bagian Benda Puro, hingga penggugat mencari celah untuk memperoleh hak atas harta tersebut, maka penggugat mencoba untuk membuat surat palsu dengan dalil telah membeli tanah bagian Badu Kali alm pada tahun 1973, sedangkan fakta tersebut hanya rekayasa penggugat saja, jadi dengan surat tersebut penggugat dapat memiliki apa yang menjadi bagian Badu Kali alm, penguasaan tanah Badu Kali oleh Danimar tanpa seizin dan sepengetahuan Badu Kali alm, jadi tanah yang dikleim oleh Danimar/Nursin telah dibeli dari Kali Bin Man (Badu Kali) adalah merupakan tanah Badu Kali alm yang telah berpindah warga negara. Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 9, 10 dan 11 adalah tidak benar. Tanah objek perkara adalah milik Ridani Tergugat No 4 atas kepemilikan yang sah tersebut tergugat No 4 menjual sebahagian tanah hak miliknya kepada Tergugat No. 1, 2, dan 3 dan jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena sebelum dilakukan jual beli Para Tergugat No. 1, 2, dan 3 telah menelusuri dan mengetahui asal-usul tanah, dan tergugat No. 1, 2 dan 3 juga telah menanyakan dengan jelas tentang batas-batas tanah (sebelah menyebelah), sehingga waktu pengukuran telah disaksikan oleh orang-orang yang berbatas langsung dengan tanah yang telah diperjual belikan tersebut, jual beli tersebut secara hukum telah sah, baik secara adat maupun hukum positif, disamping itu sebelum tergugat No. 4 menjual tanah objek perkara kepada tergugat 1, 2, dan 3 tanah tersebut sejak tahun 1994 dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus, tetapi penggugatlah yang tanpa diduga-duga tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat No. 1-5 pada tahun 2017 mendirikan pondasi atas tanah objek perkara yang jelas-jelas bukanlah hak miliknya, atas perbuatan penggugatlah membuat para tergugat untuk menghentikan dan



membendung perbuatannya, maka objek perkara tersebut harus para tergugat pagar untuk menghindari perbuatan penggugat yang sewenang-wenang. jadi apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan hukum, maka hal yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 12, 13 dan 14 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, disamping gugatan berdasarkan rekayasa belaka, bahwa para tergugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, secara hukum haruslah dilindungi, disamping para tergugat No. 1, 2, dan 3 sebagai pembeli yang beritikad baik, para tergugat 1, 2 dan 3 juga mengetahui bahwa dalam perkara ini penggugatlah yang telah salah dan menguasai tanah yang jelas-jelas bukanlah hak miliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA TERGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sah atas tanah objek perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yang berlokasi di Air belui, Desa Muara Semerah, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten kerinci, Propinsi jambi, Yang sebahagiannya telah di kuasai oleh Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat **dengan Luas Ukuran Lebar ± 9 meter dan Panjang ± 13 meter**; dengan batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Utara** ukuran $\pm 16,5$ meter berbatas dengan sungai Air belui;
- **Selatan** ukuran $\pm 16,5$ meter berbatas dengan Jalan;
- **Barat** ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah bagian Badu mamin/Bahman;
- **Timur** ukuran ± 13 meter berbatas dengan tanah bagian Bendapuro/Ridani

Menimbang, Bahwa para pihak yang berpekara memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Bahman, Bujang Arzal alias Arif. Dpt, Herma Desmita, Bulkaini, dan M. Zen serta seorang Ahli yang bernama Hatirman, S.Pd., Dpt.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu Erwantoni dan Maizal Fatman.;

Menimbang, bahwa dari hasil memeriksa bukti surat T-1 berupa Surat Jual Beli Mati tanggal 9 Februari 1992 dan mendengar keterangan saksi Bahman, saksi Bujang Arzal alias Arif, Dpt, saksi Maizal Fatman dan saksi Erwantoni yang menjelaskan bahwa Bendapuro menjual sebidang tanah yang berlokasi di Kuburan Air Belui dengan batas -batas sebagai berikut:

- **Utara** berbatas dengan batang Air belui;
- **Selatan** berbatas dengan Sawah Darimah Koto Diair;
- **Barat** berbatas dengan Sawah Rosmaini Desa Muara Semerah;
- **Timur** berbatas Kuburan

kepada Ridani (Tergugat IV) yang mana majelis menemukan fakta bahwa tanah tersebut termasuk dalam objek sengketa perkara yang diajukan oleh Penggugat, namun dalam perkara ini Penggugat tidak menggugat Bendapuro atau apabila sudah meninggal maka seluruh ahli warisnya sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahman dan saksi Erwantoni yang menyebutkan bahwa Bendapuro telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan berdasarkan bukti P-15 berupa Bukti Surat Ranji Kepemilikan Sawah Ujung Melano Di Jalan Koto Baru/Pematang Kesik 30 Piring Dan Di Air Belui/Kuburan 36 Piring Tertanggal 19 November 2019, Bukti Surat P-10 berupa Ranji Keturunan TIMAH DIOP Tertanggal 22 Agustus 2017, keterangan saksi Bahman dan saksi Erwantoni bahwa Bendapuro meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Sudirman, Danimar, Ridani, dan Mardalina (sebagaimana tercantum di dalam bukti P-10)/Mirdalina (sebagaimana tercantum di dalam Bukti P-15), maka anak-anak tersebut mempunyai hak dan tanggung-jawab yang sama atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya anak-anak tersebut harus dilibatkan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI pernah membuat kaedah yurisprudensi dengan perkara Perdata Nomor 2917 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011, dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan azas peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana, murah dan cepat, maka keharusan seluruh ahli waris dari alm. H. Muhammad untuk ikut digugat adalah tidak beralasan, para ahli waris dari alm. H. Muhammad tidak perlu ditarik sebagai pihak karena bukan sengketa kepemilikan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sah atas tanah objek perkara sebagaimana di atas, namun Penggugat dalam menggugat ahli waris Bendapuro hanya menggugat Ridani dan anaknya yang bernama Suhadi sedangkan anak Bendapuro lainnya yang bernama Sudirman dan Mardalina (sebagaimana tercantum di dalam bukti P-10)/Mirdalina (sebagaimana tercantum di dalam Bukti P-15) tidak digugat oleh Penggugat sehingga masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat patut dinyatakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.886.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Rafi Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Firman, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Firman

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp150.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.180.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
7. PNBPN Relas.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.886.000,00;

(tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu)